



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117
Telepon. 031 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479
Laman : www.lldikti7.ristekdikti.go.id, Surel : lldikti7@ristekdikti.go.id

Nomor : 3628/LL7/LP.01.01/2024
Hal : Tata Kelola KIPK Tahun 2024

14 Agustus 2024

Yth. Rektor/Ketua/Direktur
Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta
penerima distribusi Kuota KIPK Reguler
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi demi mewujudkan zona integritas di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII, serta menindaklanjuti surat kami Nomor Manual.238/LL7/LP.01.01/2024 tanggal 25 Juli 2024 hal Kuota Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2024 serta surat kami Nomor 234/LL7/LP.01.01/2024 tanggal 15 Mei 2024 hal Usulan KIP Kuliah, berkenaan bahwa kuota KIP Kuliah Reguler LLDIKTI Wilayah VII tahun 2024 telah terdistribusi seluruhnya kepada Perguruan Tinggi di wilayah kerjanya, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa seluruh kuota KIPK yang didistribusikan sepenuhnya adalah berdasarkan pada berbagai indikator yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. *Student Body*
- b. Mutu Perguruan Tinggi dan Akreditasi
- c. Tata Kelola Perguruan Tinggi
- d. Evaluasi pengelolaan KIPK tahun sebelumnya, meliputi:
 - 1) ketepatan waktu pemrosesan KIPK
 - 2) keakuratan data pemrosesan KIPK
 - 3) ketepatan waktu pelaporan KIPK
 - 4) kepengelolaan masalah KIPK (laporan, pengaduan, dan penyelesaian masalah)

LLDIKTI Wilayah VII tidak menerima gratifikasi dan tidak melakukan pungutan kepada perguruan tinggi atas pendistribusian kuota yang diberikan. Apabila Saudara menemukan adanya hal tersebut, mohon dapat dilaporkan melalui email: ult.lldikti7@kemdikbud.go.id atau dapat disampaikan melalui laman lapor.go.id.

Selanjutnya, kami perlu mengingatkan kembali bahwa pengelolaan Program Indonesia Pintar melalui bantuan KIPK perlu dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pimpinan Perguruan Tinggi penerima kuota KIPK adalah penanggungjawab mutlak sesuai dengan surat pernyataan yang ditanda-tangani dan untuk itu wajib memastikan bahwa tata kelola bantuan Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan benar;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi berwenang untuk menetapkan penerima bantuan KIPK sesuai kuota bantuan yang telah diberikan dan selanjutnya bertanggungjawab untuk memastikan bahwa bantuan KIPK diberikan kepada kelompok masyarakat yang telah ditentukan, dengan proses verifikasi dan validasi penerima bantuan yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3. Berkenaan bahwa Program Indonesia Pintar adalah program yang menyangkut penggunaan anggaran dan keuangan negara, maka pengelola KIPK Perguruan Tinggi sejak dari unsur pimpinan hingga pada tingkat operator harus memahami adanya tanggungjawab yang melekat dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan. Dalam hal terdapat ketidakpahaman atau terdapat hal yang kurang jelas terhadap ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan Program Indonesia Pintar, perguruan tinggi dapat berkonsultasi kepada LLDIKTI Wilayah VII melalui Tim Kerja Kemahasiswaan;
4. Perguruan tinggi agar tidak melakukan *fraud* atau kecurangan dalam pelaksanaan pemberian bantuan KIPK seperti pemotongan hak biaya hidup mahasiswa, pembiayaan ganda (*double funding*), hibauan atau kewajiban pemberian subsidi silang biaya pendidikan antar mahasiswa, pemungutan biaya kepada mahasiswa penerima KIPK untuk keperluan akademik maupun non akademik selain dari yang diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku, dan modus-modus kecurangan lainnya;
5. Perguruan tinggi wajib menyampaikan sosialisasi dan pembinaan mengenai pengelolaan KIPK kepada para mahasiswa penerima bantuan agar kebijakan pengelolaan KIPK dapat dipahami dengan jelas sehingga meminimalisir adanya keluhan;
6. Perguruan tinggi agar membuka saluran komunikasi dan aspirasi kepada mahasiswa penerima KIPK sebagai sarana menyampaikan informasi dan diskusi terkait dengan permasalahan dan pengelolaan KIPK di perguruan tinggi masing-masing. Saluran komunikasi dapat berupa saluran pengaduan, sekretariat khusus KIPK, pembentukan forum mahasiswa, dan kebijakan kreatif lainnya;
7. Perguruan tinggi juga dimohon untuk menginformasikan kepada seluruh mahasiswa penerima KIPK untuk dapat mengakses saluran pengaduan resmi pemerintah melalui laman **lapor.go.id** apabila dibutuhkan. Setiap pengaduan dan laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dan dapat menjadi sarana perguruan tinggi untuk melakukan koreksi agar terhindar dari potensi kekeliruan/kesalahan pengelolaan yang lebih merugikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII yang telah memberikan usaha dan upaya dalam berkontribusi pada Program Indonesia Pintar melalui KIPK. Kami menghargai peran serta tersebut sebagai bentuk tanggungjawab bersama pemerintah dengan perguruan tinggi swasta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan tinggi demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Semoga hal tersebut menjadi keberkahan bagi kita semua.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala,



Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.
NIP 196704192005012001